



P U T U S A N

NOMOR : 116 /PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RADIAH ; beralamat di Jalan Muso Salim Gang 10 RT.14 Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Arifudin, SH. MH., Surasman, SH., Abdul Hakim, SH., dan Sadam Kholik, SH. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Samarinda 75121, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, dibawah Nomor W18-U1/32/HK.02.1/I/2017 tanggal 16-1-2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / PEMBANDING**;

M e l a w a n :

CEU MIAU FA (TACI LINA) ; beralamat Jalan Adam Malik Gang Nihayah 4 RT.021, Kelurahan Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Tomperitna, SH., Wasal Falah, SH., Junaidi, SH. MHum. Para Advokat pada Kantor Advokat Dedy Tomperitna, SH Dan Rekan, beralamat di Jalan Mulawarman No. 25 RT. 23 Lantai II Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor W18-U1/260/HK.02.1/5/2016 tanggal 9-5-2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;

D a n

MUGENI H. AGIL, beralamat di Jalan Muso Salim Gang 09 RT. 24, Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 116/PDT/2017/PT.SMR. tentang

Hal 1 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr dan memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Mei 2016, Register Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** melalui **Turut Tergugat** Pada tanggal 15 Mei 2013 meminjam uang kepada **Penggugat** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) dengan potongan bunga sebesar Rp. 4500.000 (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni 2013 Tergugat membayar bunga sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 juli 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar hutang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan rincian:
 - a. Hutang pokok sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - c. Sisa hutang pokok adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)
4. Bahwa pada tanggal 15 bulan Agustus Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 26 Bulan agustus 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat meminjam kembali uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan pembayaran bunga sebesar Rp. 2.500.000, (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa Turut Tergugat meminjam uang dengan jaminan berupa Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.518 terletak di jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa Tergugat tertanggal 30 Agustus 2013;
7. Bahwa pada tgl 2 September tergugat melalui Turut Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) dengan potongan bunga sebesar Rp.5.500.000,- (lima Juta lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal 2 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 15 bulan September 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 26 bulan September 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 2.000.000,- [dua Juta Rupiah];
5. Bahwa pada tanggal 15 bulan Oktober 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 26 bulan Oktober 2013 Tergugat melalui Turut Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
7. Bahwa Tergugat melalui Turut Tergugat mengadakan pertemuan di Kantor Pos Polisi Mulawarman untuk melakukan mediasi penyelesaian masalah pada tanggal 18 November 2013, yang mana Turut Tergugat menyatakan Hal-Hal Sebagai Berikut:
 - a. Pihak ada pihak I (ke satu) bersedia dan sanggup mengembalikan uang pinjaman kepada Pihak II (kedua) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta).
 - b. Pihak I (ke satu) akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Pihak II (ke dua) setiap tanggal 15 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan dimulai pada tanggal 15 desember 2013 sampai dengan 15 Juli 2014. Pembayaran akan diserahkan kepada Pihak II (pihak kedua).
 - c. Pihak II (ke dua) menyetujui kesepakatan pembayaran yang telah dibuat oleh pihak I (ke satu) dan barang jaminan sertifikat milik pihak I (kesatu) yang ada pada Pihak II (kedua) akan dikembalikan apa bila pembayaran sudah lunas.
14. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 tergugat membayar bunga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus limapuluh Ribu Rupiah);
15. Bahwa sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan Penggugat sudah beberapa kali menagih namun tidak pernah dibayarkan bahkan mendapat pernyataan yang menyatakan tidak akan membayar;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat maka penggugat merasa sangat di zolimi dan sangat merasa dirugikan baik secara materil maupun inmateril;
17. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat diragukan itikat baiknya serta dikhawatirkan mengalihkan jaminan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 518, maka beralasan menurut hukum bersama ini Penggugat

Hal 3 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan kiranya melakukan pemeriksaan atas masalah tersebut serta melakukan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap rumah dan tanah yang menjadi objek jaminan Hutang tersebut;

18. Bahwa hutang pokok yang harus dibayarkan Tergugat adalah senilai Rp 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) dan jumlah bunga adalah Rp. 4.000.000,- x 31 Bulan adalah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta Rupiah) jadi total yang harus dibayarkan adalah senilai Rp **164.000.000,-** (seratus enam puluh empat juta Rupiah);

19. Bahwa apa yang dimaksud Jaminan adalah suatu barang yang apabila tidak dapat membayar hutang maka barang tersebut dapat dimiliki atau dijadikan sebagai pembayaran atas hutang maka dengan itu Jaminan tersebut dapat dimiliki oleh Penggugat;

20. Bahwa segala tuntutan Penggugat ini berdasarkan hal-hal yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer baar bij vooraad) walaupun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan semua hal-hal terurai tersebut diatas Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum dibayarkan adalah senilai Rp 164.000.000,- (seratus enampuluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat batk sendiri-sendiri **maupun** secara tanggung renteng untuk membayar paksa (Dwanpom) sebesar **Rp. 500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, sejak di ucapkan/diberitahukan **sampai putusan Ini** dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Penggugat dan para Tergugat yang di jalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoerBij Vooraad) meskipun diadakan bantahan, Banding, ataupun Kasasi;



Subsida:

Jika pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, pihak Tergugat / Turut Terbanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUR LIBEL;

a. Dalil posita dan petitum gugatan tidak jelas ;

- ❖ Bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta "Menghukum dibayarkan adalah senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)" adalah petitum yang tidak jelas, siapa yang harus dihukum apakah Tergugat dan / atau Turut Tergugat ?;

b. Dasar gugatan tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji ?;

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan alasan hukum yang menjadi dasar sehingga Para Tergugat harus dihukum, apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan mengenai hal tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan merugikan Turut Tergugat dan Tergugat;

c. Petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan;

- ❖ Petitum gugatan angka 3 berupa permohonan uang paksa tidak didukung dengan posita gugatan bahkan tidak ada dalam posita gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PENGGUGAT KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil hanya pihak yang meminjamkan sertifikat kepada Ny. Radiah, dan oleh Ny. Radiah sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Jadi yang berhutang adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil sama sekali tidak ada hubungan hutang piutang dengan Penggugat;



Penempatan Mugeni H. Agil sebagai Tergugat padahal tidak ada hubungan hutang – piutang dengan Penggugat adalah sangat keliru, demikian pula penempatan Ny. Radiah sebagai Turut Tergugat, padahal Ny. Radiah adalah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan Penggugat adalah juga sangat keliru.

Oleh karena gugatan Penggugat keliru dalam menempatkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat formil, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat mohon uraian dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat (Mugeni H. Agil) melalui Turut Tergugat (Ny. Radiah) telah meminjam uang kepada Penggugat adalah tidak benar, dan dengan tegas Tergugat menyatakan menolak keras dalil-dalil Penggugat tersebut. Bahwa yang meminjam uang dengan Penggugat adalah Turut Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah berhubungan apalagi meminjam uang dengan Penggugat. Tergugat / Mugeni H. Agil hanya meminjamkan sertifikat miliknya kepada Turut Tergugat / Radiah, yang kemudian sertifikat tersebut Turut Tergugat / Radiah jadikan jaminan hutang kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat meminta supaya Penggugat membuktikan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, dengan demikian semua dalil – dalil Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 20 sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak benar dan Tergugat dengan tegas menyatakan menolak, demikian pula semua petitum gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu sepatutnya seluruh petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga sangat berlebihan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut. Seperti bahwa Tergugat telah berhutang puluhan juta hingga harus membayar ratusan juta rupiah, Tergugat telah menzolimi dan merugikan Penggugat, Tergugat harus membayar pinjaman dengan bunga lebih 200 %. Padahal faktanya Tergugat tidak ada



hubungan hutang piutang dengan Penggugat dan itu diketahui oleh Penggugat. Dengan demikian tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menyerang nama baik Tergugat di masyarakat dan keluarga Tergugat sendiri;

5. Bahwa tuntutan Penggugat berupa peletakan sita jaminan atas obyek jaminan sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada urgensinya. Begitupula tuntutan uang paksa dan *uit voerbaar bij vooraad* adalah tidak berdasar hukum, sehingga semua tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ :

Perkenankan Penggugat semua sebagai Tergugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Penggugat, mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat semula sebagai Penggugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mohon semua uraian dalam Kompensi dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada hubungan hukum, apalagi dalam bentuk pinjam meminjam uang dan Penggugat tidak pernah menyuruh atau meminta Ny. Radiah meminjam uang kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam gugatan Kompensi telah mendalilkan bahwa Tergugat melalui Ibu Radiah (Turut Tergugat dalam Kompensi) telah meminjam uang kepada Tergugat, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini masih berhutang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (vide gugatan Kompensi angka 1 sampai dengan angka 13), selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya...; Penggugat telah menzalimi Tergugat dan merugikan baik materil maupun moril dan seterusnya. (vide gugatan kompensi angka 14, 15 dan 16);
4. Bahwa dalil – dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan merupakan fitnah serta pencemaran nama baik yang sengaja ditujukan kepada Penggugat, Tergugat sebenarnya mengetahui kalau Penggugat tidak pernah meminjam uang dengan Tergugat, oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang sengaja dilakukan Tergugat tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam



menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut seperti telah diuraikan pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa tuduhan-tuduhan Tergugat tersebut kepada Penggugat, membuat Tergugat menderita kerugian baik materiil maupun moriil, yaitu :

- Kerugian Materiil: berupa biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk menghadapi gugatan Tergugat yang tidak benar tersebut, yaitu bea materai untuk pemberian kuasa kepada LBH Kaltim sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Kerugian Immateriil: tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat khususnya didaerah tempat tinggal Penggugat Jln Muso Salim gang 9 RT 24 Kota Samarinda dan keluarga besar Penggugat pada umumnya, yang selama hidup Penggugat tidak pernah berhutang, lalu tiba-tiba datang panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda karena digugat dengan alasan mempunyai pinjaman atau hutang yang tidak dibayar. Kerugian yang Penggugat derita tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum, Penggugat menuntut ganti rugi Moriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kerugian yang diderita Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat tersebut;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding, perlawanan atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; **atau**

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugata Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu :
 - Ganti rugi Materiil sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah)
 - Ganti rugi Immateril sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding, perlawanan atau kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Turut Tergugat / Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUUR LIBEL, dengan alasan :

a. Dasar gugatan tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji ?;

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan alasan hukum yang menjadi dasar sehingga Para Tergugat harus dihukum, apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan mengenai hal tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan

Hal 9 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



merugikan Turut Tergugat dan Tergugat dalam mempertahankan hak-haknya;

- ❖ Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tidak jelas siapa yang harus dihukum;

- Bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta "Menghukum dibayarkan adalah senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)" adalah petitum yang tidak jelas, siapa yang harus dihukum apakah Turut Tergugat atau Tergugat ?;

c. Petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan;

- ❖ Petitum gugatan angka 3 berupa permohonan uang paksa tidak didukung dengan posita gugatan bahkan tidak ada dalam posita gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PENGGUGAT KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil hanya pihak yang meminjamkan sertifikat kepada Ny. Radiah, dan oleh Ny. Radiah sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Jadi yang berhutang adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil sama sekali tidak ada hubungan hutang piutang dengan Penggugat;

Penempatan Mugeni H. Agil sebagai Tergugat padahal tidak ada hubungan hutang-piutang dengan Penggugat adalah sangat keliru, demikian pula penempatan Ny. Radiah sebagai Turut Tergugat, padahal Ny. Radiah adalah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan Penggugat adalah juga sangat keliru.

Oleh karena gugatan Penggugat keliru dalam menempatkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat formil, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Turut Tergugat mohon uraian dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, selanjutnya Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang nyata diakui kebenarannya;



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat (Mugeni H. Agil) melalui Turut Tergugat (Ny. Radiah) telah meminjam uang kepada Penggugat adalah tidak benar, yang meminjam uang dengan Penggugat adalah Turut Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah berhubungan apalagi meminjam uang dengan Penggugat. Tergugat / Mugeni H. Agil hanya meminjamkan sertifikat miliknya kepada Turut Tergugat/ Radiah, yang kemudian sertifikat tersebut Turut Tergugat / Radiah jadikan jaminan hutang kepada Penggugat;
3. Bahwa benar Turut Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan kewajiban mengembalikan pokok dan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen). Turut Tergugat menempuh cara meminjam uang kepada Penggugat awalnya karena kebutuhan mendesak, kemudian meminjam lagi untuk digunakan membayar bunga dan sebagian pokok pinjaman dan akhirnya terjebak dengan praktek pinjam untuk membayar. Sampai akhirnya Turut Tergugat tidak berdaya dan tidak mempunyai kemampuan lagi serta pasrah saja dengan keadaan;
4. Bahwa jumlah uang yang pernah Turut Tergugat terima sebagai pinjaman dari Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), namun yang Turut Tergugat nyata terima hanya Rp.32.500.000.- (tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) karena pada saat pinjaman diserahkan langsung dipotong biaya administrasi dan bunga yang jumlahnya kurang lebih 20 – 30 % dari pokok pinjaman, kemudian uang yang telah diterima kembali oleh Penggugat dari Turut Tergugat atas transaksi tersebut adalah Rp.39.250.000.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut :

Tgl. Pinjaman & Pembayan an Bunga	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Potongan pada saat pinjaman diterima (Rp.)	Jumlah Uang Yang Nyata diterima Ibu Radiah (Rp.)	Pembayar an Yang telah diterima oleh Pengguga t (Rp.)	Keterangan
15 /5/ 2013	15.000.00 0.-	4.500.00 0.-	10.500.00 0,-	4.500.000 ,-	Potongan pada saat pinjaman diterima 30 % (alasan Penggugat uang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan bunga)
16/ 6 /2013				3.000.000 .-	Bunga (20%)
15/7/2013				8.000.000 .-	Bunga 3 juta + bayar pokok 5 juta, sisa hutang 10 juta rp.
15/8/2013				2.000.000 .-	Bunga dari hutang pokok 10 juta (20%)
26/8/2013	10.000.00 0.-	2.500.00 0.-	7.500.000.-	2.500.000 .-	Potongan pada saat pinjaman diterima 25 % (alasan Penggugat bunga + uang administrasi)
2/9/ 2013	20.000.00 0.-	5.500.00 0.-	14.500.00 0.-	5.500.000 .-	Potongan pada saat pinjaman diterima (alasan Penggugat uang administrasi dan bunga)
15 9/2013				2.000.000 .-	bunga
26/9/2013				2.000.000 .-	bunga
2/10/2013				4.000.000 .-	bunga
15/10/201 3				2.000.000 .-	bunga
26/10/ 2013				2.000.000 .-	bunga
20/11/201 3				1.750.000 .-	bunga

Hal 12 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Jumlah	45.000.00	12.500.00	32.500.00	39.250.00	
	0.-	00	0.-	0.-	

5. Bahwa praktek pinjaman dengan bunga tinggi terpaksa Turut Tergugat lakukan karena keadaan ekonomi, dan tidak ada pilihan lain selain menyetujui syarat yang diajukan Penggugat untuk mendapatkan pinjaman tersebut;
6. Bahwa syarat pinjaman dengan bunga 20 % dari pokok pinjaman yang diberlakukan oleh Penggugat, sangat tidak adil bagi Turut Tergugat yang secara ekonomi dan status sosial jauh di bawah Penggugat. Dengan posisi ekonomi dan sosial antara Penggugat dengan Turut Tergugat sangat tidak seimbang. Penggugat mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan Turut Tergugat yang termasuk masyarakat miskin dan terdesak akan kebutuhan dasarnya. Kondisi Turut Tergugat yang demikian telah dimanfaatkan oleh Penggugat sehingga lahir kesepakatan Turut Tergugat meminjam uang dengan Penggugat disertai dengan bunga tinggi yaitu 20 – 30 % perbulan atau pertransaksi. Kondisi ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh Penggugat;
7. Penyalahgunaan keadaan khususnya keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan bargaining power, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini terletak pada adanya ketidak seimbangan kedudukan dan posisi tawar para pihak (*inequality of bargaining power*) yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak tercipta *good-faith bargaining*. Pihak yang kedudukan ekonominya kuat dapat “memaksakan” suatu klausul atau keseluruhan substansi kesepakatan untuk disetujui. Ketidak seimbangan kondisi yang terjadi dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang memiliki keunggulan ekonomi unggul itu membuat pihak yang lemah membuat perjanjian dan menerima syarat yang diperlukan, tanpa adanya alternatif lain. Dan kondisi inilah yang terjadi dalam hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat;
8. Bahwa oleh karena dalam kesepakatan Penggugat dengan Turut Tergugat dalam hal pinjam meminjam uang dengan bunga tinggi, terdapat penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat, maka menjadi kewajiban badan peradilan untuk mengoreksi dengan membatalkan seluruh atau sebagian dari kesepakatan tersebut melalui putusannya. Dan menjadi harapan Turut Tergugat untuk dapat keadilan dan perlindungan dari situasi yang telah



menjerat kehidupan ekonomi Turut Tergugat tersebut, dengan membatalkan bunga pinjaman yang telah dijalankan oleh Penggugat;

9. Bahwa jumlah pinjaman Turut Tergugat sebagaimana telah disepakati terakhir adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan beban bunga 10 % perbulan, tanpa memperhitungkan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat dari Turut Tergugat. Kondidi ini sangat tidak adil bagi Turut Tergugat. Jangankan membayar bunga 10% perbulan, untuk kehidupan sehari-hari saja sulit, sebagai pegawai negeri rendahan golongan II A (staf kelurahan) sangat terbebani dengan kondisi tersebut;
10. Bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) telah menjadi alasan lain untuk membatalkan perikatan selain yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang undangan, namun dari konstruksi hukum yang telah diakui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan No. 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan putusan No. 2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Eksport Import Indonesia. Penerimaan ajaran penyalahgunaan keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak atau menyetujui syarat yang diajukan pihak lawan, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah. Keadaan inilah yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
11. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. Boesono dan R. Boesono. Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan syarat bunga 10% per bulan dan buku pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga secara *ex aquo et bono* dianggap patut dan adil bila besarnya bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah

Hal 14 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



dibayar oleh penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman,...;

12. Bahwa dari preseden hukum tersebut di atas, Turut Tergugat sangat berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam perkara yang dihadapi sekarang ini melalui putusan pengadilan. Turut Tergugat memohon agar bunga pinjaman dihapuskan, paling tidak digunakan bunga menurut undang-undang. Dalam perkara ini bunga yang diharapkan Penggugat adalah sebesar 10 % perbulan jauh di atas bunga yang disyaratkan undang-undang, bahkan jauh di atas bunga pinjaman pada bank sekalipun;

13. Bahwa bunga yang diterapkan Penggugat dalam transaksi ini tidak pernah diperjanjikan secara tertulis sebagaimana diharuskan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, yaitu **"Bunga yang di atas bunga undang-undang harus diperjanjikan secara tertulis"**, dengan demikian penerapan bunga 10% perbulan tersebut harus dibatalkan, oleh karena terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat yang memanfaatkan keadaan ekonomi Turut Tergugat, dan tidak ada pilihan lain bagi Turut Tergugat selain menerima keadaan tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon Pengadilan membatalkan bunga tersebut;

Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk **"Woeker-ordonantie 1938"**, yang dimuat dalam *Staatblaad* (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (**Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian**, hal. 1985: 130).

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

14. Bahwa selain Turut Tergugat mohon agar bunga yang diterapkan Penggugat tersebut dibatalkan, Turut tergugat juga memohon agar Pembayaran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat diperhitungkan sebagai pembayaran pokok pinjaman, dengan demikian kewajiban turut Tergugat secara adil adalah sebagai berikut :

- Total Pinjaman	Rp.45.000.000.-
- Jumlah Pembayaran yang telah diterima	

Hal 15 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Penggugat sampai dengan Nopember 2013	Rp.39.250.000,- (-)
- Sisa Hutang Turut Tergugat	Rp. 5.750.000,-
- Bunga 6%/tahun X 30 bulan (dari Desember 2013 s.d. Mei 2016) X sisa pinjaman = (0,5% x 30 x Rp.5.750.000,-	Rp. 862.500,- (+)
- Sisa Kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat (sisa hutang + Bunga)	Rp. 6.612.500,-

Dengan demikian sisa hutang Turut Tergugat berikut bunganya adalah sebesar Rp.6.612.500,- (*enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);

15. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 17, 18 dan 19 serta 20 dengan tegas Turut Tergugat tolak, oleh karena tuntutan pembayaran utang bersama bunga yang lebih dari 300% dari pokok pinjaman sangat tidak manusiawi dan sangat tidak adil. Ini adalah praktek rentenir atau riba yang semua agama samawi sangat melarangnya:

Menurut Agama Islam :

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 :

"Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Oran yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 276 :

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"

Hadits :

"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali". (HR. Ahmad)

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda, "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)



Menurut Agama Kristen :

"Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang – orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak – anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab Ia baik terhadap orang – orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang – orang jahat" (Lukas 6:34-35)."

Menurut Agama Yahudi :

Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang – undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya."

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:

"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan."

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba."

(Referensi: Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 43)

Menurut Agama Hindu :

"Membungakan uang dari pinjaman yang diberikan pada orang yang ditimpa kesusahan adalah dosa besar/Kharma sangat buruk, selain itu meminjamkan uang untuk sekedar mendapatkan bunganya tanpa mempertimbangkan tujuan orang yang meminjam juga menimbulkan dosa, karena bisa saja uang tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan "Dharma" (Kebaikan)".

(ref.: (<http://www.kompasiana.com/komangbali/riba-bunga-bank-menurut-hindu> 54ffac9aa333116c6350f84c (diakses 2016-08-14))

Bahwa dari uraian tersebut, sangat beralasan apabila tuntutan Penggugat tersebut (Petitum angka 2) harus ditolak dan dikesampingkan, selanjutnya Turut Tergugat mohon agar pengadilan melalui yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan lain yang adil dan menurut hukum serta membawa kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya;

16. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat lainnya berupa uang paksa adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penerapan uang paksa hanya terhadap putusan yang tidak dapat dilakukan eksekusi secara riil. Demikian pula tuntutan peletakan sita jaminan atas obyek jaminan sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada urgensinya. Begitupula tuntutan *uit voerbaar bij vooraad* adalah tidak berdasar hukum, sehingga semua tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI :

Perkenankan Penggugat semula sebagai Turut Tergugat dalam Kompensi, selanjutnya disebut Penggugat, mengajukan Gugatan dalam Rekonsensi terhadap Tergugat semula sebagai Penggugat dalam Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mohon semua uraian dalam Kompensi dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Kompensi bahwa dalam hubungan pinjam meminjam uang dengan bunga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat sehingga beralasan untuk dibatalkan kesepakatan tersebut. Demikian pula pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat harulah dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat berikut bunganya adalah sebesar Rp.6.612.500.- (*enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
3. Bahwa dalam transaksi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan berupa surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus, sertifikat atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984;
4. Bahwa nilai jaminan Penggugat tersebut sudah jauh melebihi dari nilai kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat tetap menahan sertifikat jaminan tersebut meskipun Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dikarenakan pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan apa yang semula diharapkan oleh Tergugat. oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut Tergugat dihukum mengembalikan jaminan berupa surat asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus, SHM atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984 kepada Penggugat tanpa beban apapun;

5. Bahwa tuntutan pengembalian barang jaminan tersebut berupa dokumen atau surat asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus, atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984, tidak dapat terlaksana secara sempurna tanpa partisipasi aktif dari Tergugat atau dengan kata lain penyerahan sertifikat tersebut tidak dapat dieksekusi secara riil. Maka menurut hukum beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung 8 (delapan) hari setelah adanya teguran atau *Aanmaning* untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat meneyrahkan SHM tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Turut Tergugat, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; **atau**

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau memberikan putusan lain yang adil dan menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat mengembalikan surat asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus, SHM atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984, kepada Penggugat tanpa beban apapun;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak 8 (delapan) hari setelah adanya teguran atau *Aanmaning* untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat menyerahkan surat asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus,

Hal 19 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984, kepada Penggugat.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukun Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam Gugatan Rekonpensi nihil;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, Turut Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Bandingnya tertanggal 07 November 2016;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2016 dan kepada Tergugat / Turut Terbanding, pada tanggal 21 Nopember 2016;

Hal 20 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dengan cap tanda terima memori banding tertanggal 6 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa adanya memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Tergugat / Turut Terbanding tertanggal 30 Januari 2017;

Menimbang bahwa terhadap adanya memori banding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding, maupun Tergugat / Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Turut Tergugat / Pembanding, kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat / Turut Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 12 Juli 2017, tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Turut Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut keliru, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding II tersebut mengenai cacat formil suatu gugatan yang tidak memerlukan pembuktian dan belum termasuk pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:



1. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan “Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)” (vide putusan halaman 22 alinea ke 2).

Bahwa dalil yang dikutip oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut tidak jelas diperoleh dari mana, oleh karena dalam gugatan Penggugat / Terbanding I sama sekali tidak ada dalil yang demikian. Maka berdasarkan Pasal 189 R.Bg. putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dalil jawaban Turut Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding I / Penggugat telah menerima pengembalian uang atau pembayaran hutang dari Turut Tergugat / Pembanding seluruhnya **berjumlah Rp.39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan dalil Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Penggugat / Terbanding I bahkan sesuai sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda hanya mempertimbangkan Surat pernyataan Turut Tergugat yang dibuat di Kantor Polisi Mulawarman Samarinda yang menyatakan Turut Turut Tergugat berhutang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanpa mempertimbangkan dari mana angka pengakuan hutang tersebut berasal. Dalam gugatan Penggugat sendiri telah mendalilkan adanya penerimaan pembayaran dari Turut Tergugat / Pembanding yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp.39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari dalil gugatan Penggugat juga terbukti jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat kepada kepada Turut Tergugat adalah hanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa pinjaman dengan bunga 20 % dari pokok pinjaman yang diberlakukan oleh Penggugat, sangat tidak adil bagi Turut Tergugat yang secara ekonomi dan status sosial jauh di bawah Penggugat. Dengan posisi ekonomi dan sosial antara Penggugat dengan Turut Tergugat sangat tidak seimbang. Penggugat mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan Turut Tergugat yang termasuk masyarakat miskin dan terdesak akan kebutuhan dasarnya (Vide Bukti T.T. 1). Kondisi Turut Tergugat yang miskin telah dimanfaatkan oleh

Hal 22 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Penggugat sehingga lahir kesepakatan Turut Tergugat meminjam uang dengan Peggugat disertai dengan bunga tinggi yaitu 20 – 30 % perbulan atau pertransaksi. Kondisi ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh Peggugat;

Bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) telah menjadi alasan lain untuk membatalkan perikatan selain yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan No. 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan putusan No. 2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Eksport Import Indonesia. Penerimaan ajaran penyalahgunaan keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak atau menyetujui syarat yang diajukan pihak lawan, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah. Keadaan inilah yang terjadi antara Peggugat dengan Turut Tergugat;

Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. Boesono dan R. Boesono. Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan syarat bunga 10% per bulan dan buku pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga secara *ex aquo et bono* dianggap patut dan adil bila besarnya bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah dibayar oleh penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman,...;

Bahwa bunga yang diterapkan Peggugat dalam transaksi ini tidak pernah diperjanjikan secara tertulis sebagaimana diharuskan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, yaitu ***“Bunga yang di atas bunga undang-undang harus diperjanjikan secara tertulis”***, dengan demikian penerapan bunga 10% perbulan tersebut harus dibatalkan, oleh karena terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Peggugat yang memanfaatkan keadaan ekonomi Turut Tergugat, dan tidak ada pilihan lain bagi Turut Tergugat selain

Hal 23 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keadaan tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon Pengadilan membatalkan bunga tersebut;

Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*", yang dimuat dalam *Staatblaad* (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (**Prof. R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian***, hal. 1985: 130). Dan ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut telah melanggar Pasal 189 R.Bg. maka sangat beralasan apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara ini pada tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukum putusannya pada bagian Rekompensi menyatakan menolak gugatan Penggugat, dengan alasan karena gugatan dalam konpensi dikabulkan dan mengambil alih pertimbangan dalam kompensi menjadi pertimbangan dalam rekompensi.
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena obyek dalam gugatan Rekompensi tidak tergantung apakah gugatan Kompensi diterima atau ditolak. Obyek gugatan Rekompensi adalah tuntutan pengembalian Sertifikat Hak milik Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus, atas nama MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984, yang pernah diserahkan oleh Penggugat Rekompensi kepada Tergugat Rekompensi sebagai jaminan hutang;
- Bahwa oleh karena jaminan tersebut dalam kompensi tidak ada urgensinya, dan kebenaran adanya obyek tersebut diterima oleh Tergugat diakui dan dibenarkan sendiri oleh Tergugat (vide bukti P-01 dan P-03), maka beralasan apabila Sertifikat Hak Milik Nomor : 518 Kelurahan Karang Mumus atas nama

Hal 24 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGENI H. AGIL Surat Ukur Nomor : 1537/1984 dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Rekonpensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Turut Tergugat / Pembanding tersebut, baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr. tersebut dan juga setelah pula membaca Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang didalam Konpensi menolak eksepsi dari Tergugat / Turut Terbanding dan Turut Tergugat / Pembanding kemudian dalam pokok perkaranya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat / Terbanding dan menolak pula gugatan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pertimbangannya tidak tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 No. 68/Pdt.G/2016/PN.Smr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam surat jawaban Tergugat / Turut Terbanding dan Turut Tergugat / Pembanding, memuat adanya eksepsi terhadap gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel

a. Dalil posita dan petitum gugatan tidak jelas ;

- ❖ Bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta “Menghukum dibayarkan adalah senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)” adalah petitum yang tidak jelas, siapa yang harus dihukum apakah Tergugat dan / atau Turut Tergugat ?;

Hal 25 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



b. Dasar gugatan tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji ?;

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan alasan hukum yang menjadi dasar sehingga Para Tergugat harus dihukum, apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan mengenai hal tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan merugikan Turut Tergugat dan Tergugat;

c. Petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan;

- ❖ Petitum gugatan angka 3 berupa permohonan uang paksa tidak didukung dengan posita gugatan bahkan tidak ada dalam posita gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PENGGUGAT KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil hanya pihak yang meminjamkan sertifikat kepada Ny. Radiah, dan oleh Ny. Radiah sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Jadi yang berhutang adalah Ny. Radiah, sedangkan Mugeni H. Agil sama sekali tidak ada hubungan hutang piutang dengan Penggugat;

Penempatan Mugeni H. Agil sebagai Tergugat padahal tidak ada hubungan hutang – piutang dengan Penggugat adalah sangat keliru, demikian pula penempatan Ny. Radiah sebagai Turut Tergugat, padahal Ny. Radiah adalah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan Penggugat adalah juga sangat keliru. Oleh karena gugatan Penggugat keliru dalam menempatkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat formil, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama atas gugatan Penggugat / Terbanding dan jawaban dari Tergugat serta jawaban dari Turut Tergugat, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut tergugat dalam eksepsinya tersebut, yaitu bahwa **gugatan tidak jelas (kabur) atau Obscuur Libel, karena dasar gugatan tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum**

Hal 26 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



atau perbuatan ingkar janji, hal itu dapat dilihat dalam posita gugatan angka 16 yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat maka penggugat merasa sangat di zolimi dan sangat merasa dirugikan baik secara **materil maupun immateril**, yang hal ini merupakan dasar tuntutan kerugian sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum ; Sedangkan dalam posita angka 18 disebutkan bahwa hutang pokok yang harus dibayarkan **Tergugat** adalah senilai Rp 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) dan jumlah bunga adalah Rp.4.000.000,- x 31 Bulan adalah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta Rupiah) jadi total yang harus dibayarkan adalah senilai Rp **164.000.000,-** (seratus enam puluh empat juta Rupiah), yang hal ini merupakan dasar tuntutan sebagai akibat karena adanya wanprestasi ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, ketidak jelasan gugatan Penggugat tersebut, dapat dilihat dalam petitum gugatan angka 2 yang langsung begitu saja Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan “Menghukum dibayarkan adalah senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enampuluh empat juta rupiah)” tanpa ada petitum lain yang menjadi dasar dari adanya tuntutan tersebut, dan juga dalam petitum tersebut tidak disebutkan dengan tegas siapa yang harus dihukum untuk membayar uang senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enampuluh empat juta rupiah) tersebut dan kepada siapa harus dibayarkan;

Menimbang bahwa lebih dari pada itu, sekalipun dalam undang-undang tidak disebutkan adanya ketentuan boleh tidaknya turut Tergugat untuk dihukum seperti halnya pihak Tergugat, namun dalam praktek peradilan, oleh karena statusnya yang hanya sebagai pelengkap pihak dalam gugatan (berperkara) dengan maksud agar gugatan menjadi sempurna (tidak cacat karena kurang pihak), maka kepadanya pada lazimnya hanya bisa dituntut dengan maksud agar tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara yang sebenarnya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat ; Dengan pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat / Terbanding, maka jelas terlihat bahwa Penggugat / Terbanding dalam menyusun gugatannya telah keliru dalam menempatkan pihak Tergugat / Turut terbanding dan pihak Turut Tergugat / Pembanding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas (kabur) atau abscur lebel ; Sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan dan dapat diterima, karenanya pula Pengadilan tinggi menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Hal 27 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Eksepsi dari Turut Tergugat / Pembanding dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet vankeljihke verklaard) ;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat / Turut Terbanding dan Turut Tergugat / Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertimbangkannya gugatan rekonpensi, maka gugatan rekonpensi tersebut harus memiliki hubungan koneksitas antara gugatan Rekonpensi dengan gugatan konpensi atau secara eksepsional gugatan rekonpensi memiliki korelasi dengan gugatan konpensi dalam satu putusan. Yang kemudian terhadap gugatan Rekonpensi tersebut hanya dapat dipertimbangan jika pokok sengketa pada gugatan konpensi telah dipertimbangkan. Dari uraian tersebut jika dihubungkan dengan pertimbangan DALAM KONPENS yang pada pokoknya Majelis tidak mempertimbangkan pokok perkara oleh karena terhadap gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo tidak jelas (kabur) atau obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, Maka terhadap gugatan rekonpensi inipun tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karena itu haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri di tingkat banding dengan amarnya yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 191 ayat(1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewesten / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Turut Tergugat / Pembanding tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat / Turut Terbanding dan dari Turut Tergugat / Pembanding, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlahnya Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa **tanggal 10 Oktober 2017** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH. MH.** dan **HARIMURTI, SH. MH.** masing-masing selaku hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 116/PDT/2017/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Hal 29 dari 30 hal Pts.116/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. JONNY SITOANG, SH. MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. HARIMURTI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)